



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 61 TAHUN 2012  
TENTANG  
PROSEDUR TETAP SIAGA DARURAT BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka persiapan awal yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, instansi/lembaga/ organisasi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia pada saat diperkirakan/diprediksi dapat berpotensi bencana, dengan tujuan mengurangi dan mengatasi resiko bencana perlu disusun pedoman siaga darurat bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR TETAP SIAGA DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana dinilai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
3. **Siaga Darurat** adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

4. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Proses Tanggap Darurat diawali dengan saat Siaga Darurat, Pelaksanaan Kedaruratan hingga saat Transisi Darurat.
5. **Rencana Kontijensi** adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
6. **Tim Reaksi Cepat** disingkat TRC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BNPB/BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (*need assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi informasi dan data potensi kejadian, penentuan status darurat, mekanisme organisasi dan perencanaan kegiatan.

## Pasal 3

Siaga Darurat adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.

## Pasal 4

BPBD harus mengumpulkan informasi dan data yang akurat untuk mengetahui kondisi/situasi yang di perkirakan/diprediksi berpotensi menimbulkan bencana yang disampaikan oleh instansi/lembaga/masyarakat yang berwenang melakukan pemantauan dan menyampaikan informasi seperti:

- a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- c. Kementerian Pertanian;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Masyarakat;
- h. media massa;
- i. internet; dan
- j. lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

- (1) Pada saat instansi/lembaga/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memprediksi akan terjadinya sebuah bencana baik melalui pengalaman ataupun kajian teoritis dapat menyampaikan laporan dan/atau peringatan dini (*Early Warning*) kepada pemerintah.
- (2) Atas dasar laporan dan/atau peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD menugaskan Satuan/Tim Kaji Cepat untuk melakukan tugas:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat; dan
  - b. memberikan dukungan pendampingan kegiatan siaga darurat.
- (3) Atas dasar laporan dan/atau peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pelaksanaan tugas kaji cepat, serta masukan dari Instansi terkait merupakan bahan BPBD untuk menentukan kondisi Siaga Darurat kepada Gubernur.

## Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan Status keadaan darurat bencana untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan usulan dari BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5).
- (2) Waktu penetapan keadaan Siaga Darurat Bencana dimulai sejak ditetapkannya Status Siaga Darurat sampai dengan Keadaan Tanggap Darurat dan/atau sampai keadaan dinyatakan normal pulih sebagaimana biasa.

## Pasal 7

- (1) BPBD berkoordinasi dengan instansi terkait menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pada status Siaga Darurat Bencana meliputi :
  - a. Kaji Cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat.
  - b. Aktivasi Pusdalops (Pusat Pengendali Operasi menjadi Posko Tanggap Darurat).
  - c. Pengumuman Rencana Kontijensi.
  - d. Aktivasi Rencana Kontijensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat.
  - e. Pengadaan Sarana Prasarana Media Center.
  - f. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evaluasi.
  - g. Sosialisasi tentang ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk.
  - h. Pengadaan peralatan Peringatan Dini dan kelengkapannya.
  - i. Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - j. Evakuasi penduduk/masyarakat terancam.
  - k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pengurangan dampak bencana.
  - l. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana.
  - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat.
  - n. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli Penanggulangan Bencana.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan melalui Rapat Pleno dan Rapat Tematik.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk koordinasi dan membahas permasalahan secara umum/menyeluruh dengan menghadirkan komponen dan instansi terkait.

- (4) Rapat Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rapat pertemuan untuk membahas masalah tertentu dengan melibatkan unsur teknis/dinas terkait.

#### Pasal 8

- (1) Monitoring dan Evaluasi Siaga Darurat dilakukan setiap hari untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan di hari berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan laporan yang meliputi laporan perkembangan kejadian dan/atau pemantauan posko.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada setiap hari kerja baik kepada Gubernur dan Kepala BNPB.

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001